

## Pemetaan Permasalahan Struktural Bantuan Sosial Di Indonesia

Amrie Firmansyah<sup>1</sup>

[amriefirmansyah@upnvj.ac.id](mailto:amriefirmansyah@upnvj.ac.id)

Dewi Darmastuti<sup>2</sup>

[dewidarmastuti@upnvj.ac.id](mailto:dewidarmastuti@upnvj.ac.id)

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### ABSTRACT

*This study aims to map and synthesize social assistance problems in Indonesia based on the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) Semester Audit Summary Reports (IHPS) for Semester II, covering the period 2020-2024. A scoping review approach was employed to identify recurring issues, key problem clusters, and interlinkages across the governance cycle of social assistance programs. The primary data source consists of IHPS BPK documents, while supporting evidence was drawn from academic articles selected through systematic inclusion and exclusion criteria, resulting in ten core articles for thematic synthesis. The analysis reveals that social assistance problems are recurrent and persistent, encompassing targeting inaccuracies, weaknesses in beneficiary data management, implementation challenges, deficiencies in distribution mechanisms, and ineffective internal controls and oversight. The synthesis indicates that these issues are interconnected and reflect structural weaknesses in social assistance governance rather than isolated technical or administrative shortcomings. The findings suggest that improvements in social assistance programs require a systemic governance approach, including strengthening beneficiary data systems, enhancing institutional coordination, improving operational management, and reinforcing risk-based oversight mechanisms. In practice, this study provides policy-relevant insights for policymakers and public-sector stakeholders to design more accountable and sustainable social assistance governance frameworks in Indonesia.*

**Keywords:** social assistance; governance; BPK audit findings; public sector oversight.

### 1. PENDAHULUAN

Bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan publik yang memegang peran strategis dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia. Melalui berbagai program bantuan sosial, pemerintah berupaya melindungi kelompok rentan, menjaga stabilitas sosial, serta meredam dampak risiko sosial dan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dan cakupan penerima, tuntutan terhadap akuntabilitas dan kualitas tata kelola bantuan sosial juga semakin menguat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam praktiknya, penyelenggaraan bantuan sosial menunjukkan dinamika yang kompleks. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK, khususnya Semester II periode 2020-2024, menempatkan bantuan sosial sebagai salah satu area yang memerlukan perhatian serius dalam pengelolaan keuangan negara (BPK RI, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Laporan-laporan tersebut menunjukkan adanya berbagai catatan berulang yang mencerminkan tantangan dalam penyelenggaraan bantuan sosial dari tahun ke tahun.

Kondisi tersebut juga tercermin dalam berbagai literatur yang membahas bantuan sosial di Indonesia. Sejumlah referensi menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial dihadapkan pada keterbatasan pendataan penerima, tantangan koordinasi antaraktor pelaksana, serta persoalan dalam mekanisme penyaluran dan pengawasan. Temuan dari literatur-literatur tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan bantuan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kebijakan formal, tetapi juga oleh

kapasitas kelembagaan dan tata kelola operasional di tingkat implementasi (Bahtiar, 2023; Barito et al., 2022; Herdiana, 2020). Selain itu, aspek pengawasan dan pengendalian internal juga menjadi perhatian dalam pembahasan bantuan sosial. Beberapa referensi menegaskan bahwa pengawasan yang masih berorientasi administratif dan belum sepenuhnya berbasis risiko berpotensi membatasi efektivitas upaya pencegahan permasalahan dalam penyelenggaraan bantuan sosial (Haliim & Muhammad, 2025; Mulyadi et al., 2023). Kondisi ini sejalan dengan catatan dalam laporan audit negara yang menempatkan bantuan sosial sebagai area dengan tingkat kerentanan yang relatif tinggi.

Konteks penyelenggaraan bantuan sosial di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang dirumuskan secara normatif, kerangka regulasi yang telah disusun, dan praktik implementasi di lapangan. Dinamika sosial, perbedaan kapasitas pelaksana, serta kompleksitas aktor dan mekanisme pelaksanaan menyebabkan tujuan kebijakan tidak selalu terwujud secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh faktor-faktor dalam pelaksanaannya. Bantuan sosial tidak hanya berkaitan dengan penyaluran anggaran, tetapi juga melibatkan pengelolaan data penerima, pelaksanaan program, penyaluran bantuan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban dalam kerangka keuangan negara. Keterkaitan berbagai aspek tersebut mengakibatkan bantuan sosial sebagai bidang kebijakan yang kompleks dan memerlukan perhatian terus-menerus agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Penelitian sebelumnya yang telah mengulas bantuan sosial di Indonesia didominasi oleh penelitian yang menempatkan bantuan sosial sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Beberapa penelitian menganalisis dampak bantuan sosial terhadap konsumsi rumah tangga, kondisi ekonomi penerima, atau efektivitas program secara kuantitatif (Musa et al., 2021; Olney et al., 2022; Pradani et al., 2021; Purnama et al., 2021; Tapung et al., 2020). Penelitian tersebut memfokuskan pada outcome program, bukan pada aspek tata kelola penyelenggaraan bantuan sosial. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya juga menyoroti ketepatan sasaran dan kualitas pendataan penerima bantuan sosial. Kesalahan sasaran (*inclusion* dan *exclusion error*) masih menjadi permasalahan utama dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Beberapa penelitian menekankan keterbatasan verifikasi lapangan dan pemutakhiran data sebagai penyebab utama ketidaktepatan sasaran, seperti yang dibahas oleh (Herdiana, 2020; Khoiriyah et al., 2020; Kusumawardhany, 2020). Selain itu, persoalan integrasi basis data penerima bantuan lintas program dan lintas instansi juga menjadi perhatian dalam kajian (Ardila et al., 2023; Febriaty et al., 2024).

Penelitian lainnya membahas bantuan sosial dari perspektif implementasi kebijakan dan kelembagaan. Kebijakan bantuan sosial diterjemahkan di tingkat pelaksana, termasuk isu koordinasi antarinstansi, perbedaan interpretasi kebijakan, serta keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kajian semacam ini dapat ditemukan dalam (Anggreni & Subanda, 2020; Bahtiar, 2023; Hariyanto & Junaidi, 2023; Manik, 2022). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan secara normatif tidak selalu diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Dari sisi operasional, sejumlah penelitian memfokuskan pembahasan pada mekanisme penyaluran dan administrasi bantuan sosial. Beberapa penelitian menyortir berbagai tantangan dalam proses distribusi, dokumentasi, dan pertanggungjawaban bantuan sosial (Aprilia et al., 2022; Barito et al., 2022; Betresia et al., 2021). Penelitian I. S. Latif & Pangestu (2022) menyoroti kerentanan penyaluran bantuan sosial terhadap penyalahgunaan. Selanjutnya, terdapat penelitian yang secara khusus menyoroti pengawasan, pengendalian internal, dan risiko penyimpangan bantuan sosial. Penelitian-penelitian tersebut menemukan bahwa pengawasan bantuan sosial masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis Risiko (Haliim & Muhammad, 2025; Mulyadi et al., 2023; Safitri et al., 2024; Salsabila et al., 2024). Selain itu, sebagian penelitian membahas bantuan sosial dari perspektif hukum

dan normatif, dengan menekankan aspek regulasi, kepatuhan, dan pertanggungjawaban formal (M. Latif et al., 2014; Purnia et al., 2019; Ratmono & Pradopowati, 2016). Berdasarkan temuan dalam penelitian sebelumnya, penelitian bantuan sosial di Indonesia terfragmentasi berdasarkan aspek tertentu, baik dampak program, pendataan, implementasi kebijakan, penyaluran, maupun pengawasan. Keterkaitan antarpermasalahan dalam satu siklus tata kelola bantuan sosial serta hubungannya dengan temuan audit negara belum banyak dikaji secara terpadu, sehingga membuka ruang bagi kajian yang menyintesis berbagai temuan tersebut dalam kerangka tata kelola keuangan negara.

Tujuan penelitian ini adalah memetakan dan mensintesis pola permasalahan penyelenggaraan bantuan sosial di Indonesia berdasarkan temuan IHPS BPK Semester II Tahun 2020-2024 dengan dukungan kajian akademik yang relevan dalam kerangka tata kelola keuangan negara. Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran dampak atau efektivitas bantuan sosial, sebagaimana dominan dalam literatur, melainkan pada pemetaan permasalahan tata kelola yang muncul secara konsisten lintas tahun. Kedua, penelitian ini secara eksplisit menempatkan temuan audit negara (IHPS BPK) sebagai dasar analisis, bukan hanya digunakan sebagai informasi awal dalam membangun suatu penelitian. Ketiga, dengan menggunakan pendekatan *scoping review*, penelitian ini menyusun sintesis tematik yang menyoroti keterkaitan antarpermasalahan dalam penyelenggaraan bantuan sosial sebagai bagian dari tata kelola keuangan negara.

Secara literatur, penelitian ini berkontribusi dengan memperluas perspektif bantuan sosial dari sekadar instrumen kebijakan sosial menjadi isu tata kelola keuangan negara, serta menunjukkan bahwa permasalahan bantuan sosial bersifat struktural dan sistemik. Integrasi antara temuan audit dan kajian akademik memperkaya diskursus akuntansi sektor publik dan tata kelola publik yang selama ini cenderung terpisah. Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan pemetaan area kritis yang dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang perbaikan bantuan sosial secara lebih terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip akuntabilitas serta pengelolaan keuangan negara. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan analitis untuk memahami pola permasalahan bantuan sosial yang berulang lintas tahun, sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan perbaikan yang lebih sistemik, terkoordinasi, dan berorientasi pada penguatan tata kelola, khususnya dalam aspek pendataan, penyaluran, pengawasan, dan akuntabilitas bantuan sosial dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Bantuan Sosial dalam Kerangka Kebijakan Publik dan Keuangan Negara

Bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan yang dirancang untuk memberikan perlindungan dasar bagi individu dan rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui mekanisme pasar maupun skema jaminan sosial kontributif. Dalam kajian kebijakan sosial, bantuan sosial dimaknai sebagai bentuk *social assistance* yang bersifat selektif dan berbasis kebutuhan (*means-tested*), dengan tujuan utama menjamin standar hidup minimum serta mencegah kerentanan sosial yang lebih luas (Barrientos, 2013; Midgley, 2010). Makna tersebut menempatkan bantuan sosial sebagai bagian dari strategi negara dalam merespons risiko sosial-ekonomi, bukan sekadar sebagai mekanisme distribusi bantuan jangka pendek. Dalam sistem perlindungan sosial, bantuan sosial memiliki posisi yang berbeda dari jaminan sosial berbasis kontribusi.

The World Bank (2018) menempatkan bantuan sosial sebagai salah satu pilar utama perlindungan sosial, berdampingan dengan jaminan sosial dan kebijakan pasar tenaga kerja. Sejalan dengan itu, Barrientos & Malerba (2020) dan Roelen (2020) menekankan bahwa bantuan sosial berperan penting dalam melindungi kelompok rentan yang berada di luar cakupan sistem jaminan sosial formal, sehingga desain kebijakan dan pelaksanaannya sangat menentukan efektivitas perlindungan sosial secara

keseluruhan. Dalam konteks kebijakan publik, bantuan sosial juga memiliki dimensi fiskal yang kuat karena dibiayai langsung dari anggaran negara. Adesina (2020) dan Varshney et al. (2021) menunjukkan bahwa peningkatan peran bantuan sosial dalam berbagai negara berjalan seiring dengan meningkatnya tanggung jawab negara dalam pengelolaan belanja publik yang bersifat redistributif. Oleh karena itu, bantuan sosial tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, terutama terkait akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan fiskal.

Di Indonesia, posisi bantuan sosial secara normatif berada dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa seluruh pengeluaran negara harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Undang-Undang RI, 2003). Ketentuan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menempatkan bantuan sosial sebagai bagian dari pelaksanaan anggaran yang menuntut pertanggungjawaban keuangan yang jelas dan dapat diaudit (Undang-Undang RI, 2004). Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya dipahami sebagai kebijakan perlindungan sosial, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang melekat pada sistem akuntabilitas keuangan negara.

Selain aspek fiskal, bantuan sosial juga dikaitkan dengan kompleksitas kelembagaan dalam perancangannya. Mantu & Minderhoud (2023) dan Vonk & Bambrough (2020) menekankan bahwa kebijakan bantuan sosial umumnya melibatkan pembagian peran antara berbagai tingkat pemerintahan, baik dalam penetapan kriteria penerima, pendanaan, maupun pelaksanaan program. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa bantuan sosial berada pada irisan antara tujuan perlindungan sosial dan kapasitas institusional negara dalam mengelola belanja publik secara akuntabel dan konsisten dengan kerangka regulasi yang berlaku.

## **2.2 Tata Kelola Program Publik dalam Penyelenggaraan Bantuan Sosial**

Dalam literatur kebijakan publik, tata kelola (governance) dianggap sebagai kerangka yang mengatur bagaimana kebijakan dirancang, diimplementasikan, dan diawasi melalui interaksi antara aktor, institusi, dan aturan formal. Tata kelola tidak semata-mata berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga mencakup mekanisme koordinasi, pengambilan keputusan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program publik. Oleh karena itu, kualitas tata kelola menjadi dasar utama untuk menjembatani tujuan kebijakan dengan praktik implementasi di lapangan (Marttila et al., 2010).

Dalam konteks bantuan sosial, tata kelola memperoleh perhatian khusus karena program ini berada pada irisan antara kebijakan fiskal, administrasi publik, dan pelayanan langsung kepada masyarakat. Literatur kebijakan sosial menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan instrumen yang sensitif terhadap kelembagaan, mengingat keterlibatan banyak aktor serta tingginya ketergantungan pada kapasitas administrasi negara (Barrientos, 2013; Midgley, 2010). Oleh karena itu, tata kelola bantuan sosial tidak dapat dilepaskan dari kemampuan negara dalam mengelola sumber daya publik secara konsisten dan terkoordinasi.

Li & Walker (2021) menekankan bahwa tata kelola bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh konteks institusional dan politik yang melingkupinya. Li & Walker (2021) menunjukkan bahwa perbedaan desain dan implementasi bantuan sosial lintas negara mencerminkan variasi tata kelola, khususnya dalam hal koordinasi antarlevel pemerintahan dan kejelasan kewenangan institusional. Dengan demikian, tata kelola berperan sebagai kerangka yang membentuk bagaimana kebijakan bantuan sosial diterjemahkan ke dalam praktik administratif.

Selain itu, program bantuan sosial sering kali menghadapi tantangan koordinasi dan akuntabilitas akibat kompleksitas aktor yang terlibat. Byaruhanga & Debesay (2021) menekankan bahwa tata kelola program publik yang lemah berpotensi menciptakan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan implementasi, terutama ketika mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban tidak dirancang secara memadai. Konsep ini menempatkan tata kelola sebagai elemen kunci dalam memahami dinamika

penyelenggaraan bantuan sosial, tanpa terlebih dahulu menilai berhasil atau tidaknya program tersebut. Dengan demikian, tata kelola program publik memberikan kerangka konseptual untuk melihat bantuan sosial sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang kompleks.

### 2.3 Akuntabilitas dan Kompleksitas Penyelenggaraan Bantuan Sosial

Akuntabilitas merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan bantuan sosial karena program ini melibatkan alokasi sumber daya publik kepada kelompok sasaran yang bersifat selektif dan rentan. Dalam konteks kebijakan bantuan sosial, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif terhadap aturan anggaran, tetapi juga mencakup kejelasan tujuan kebijakan, ketepatan sasaran penerima, serta mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Barrientos & Malerba (2020) menegaskan bahwa bantuan sosial memiliki karakter risiko yang relatif tinggi karena bersifat targeted, sehingga menuntut sistem akuntabilitas yang kuat untuk memastikan bahwa manfaat benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.

Kompleksitas penyelenggaraan bantuan sosial juga tercermin dari keterlibatan berbagai aktor dan tingkatan pemerintahan dalam satu siklus kebijakan. Vonk & Bambrough (2020) menunjukkan bahwa dalam banyak sistem bantuan sosial, perumusan kebijakan, pendanaan, dan implementasi program sering kali tersebar di berbagai level pemerintahan dan institusi. Kondisi ini menciptakan tantangan koordinasi dan meningkatkan risiko ketidaksinkronan antara desain kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Mantu & Minderhoud (2023) menambahkan bahwa pembagian kewenangan yang tidak diimbangi dengan kejelasan tanggung jawab dapat melemahkan mekanisme pertanggungjawaban, terutama ketika terjadi kesalahan dalam penetapan sasaran atau penyaluran bantuan.

Selain itu, bantuan sosial juga menuntut keseimbangan antara fleksibilitas kebijakan dan disiplin pengelolaan anggaran. Dalli (2020) dan Roelen (2020) menekankan bahwa kebijakan bantuan sosial sering kali harus beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi yang cepat, namun fleksibilitas tersebut tetap perlu berada dalam kerangka akuntabilitas yang jelas. Tanpa mekanisme pengendalian dan pertanggungjawaban yang memadai, fleksibilitas kebijakan justru berpotensi memperbesar ruang ketidakefisienan dan penyimpangan dalam penggunaan dana publik.

Dari perspektif keuangan negara, peningkatan peran bantuan sosial dalam belanja pemerintah memperkuat tuntutan terhadap sistem akuntabilitas fiskal. Adesina (2020) dan Varshney et al. (2021) menunjukkan bahwa ekspansi program bantuan sosial di berbagai negara berimplikasi langsung pada tekanan fiskal dan kebutuhan penguatan pengelolaan belanja sosial. Oleh karena itu, bantuan sosial tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas anggaran, di mana setiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan, yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan dapat diaudit. Dengan demikian, bantuan sosial merupakan kebijakan yang bersifat kompleks karena berada pada irisan antara tujuan perlindungan sosial dan tuntutan akuntabilitas keuangan negara. Kompleksitas aktor, desain kebijakan yang selektif, serta besarnya dana publik yang terlibat menjadikan bantuan sosial sebagai area kebijakan yang memerlukan perhatian khusus terhadap kejelasan peran, mekanisme pertanggungjawaban, dan konsistensi pelaksanaan.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *scoping review* untuk memetakan dan mensintesis temuan-temuan penelitian yang membahas permasalahan bantuan sosial di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk mengukur efektivitas program bantuan sosial atau dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, melainkan untuk mengidentifikasi pola permasalahan yang berulang, karakteristik isu utama, serta kelemahan tata kelola bantuan sosial sebagaimana tercermin dalam laporan audit negara. Kerangka analisis penelitian ini merujuk pada Ikhtisar Hasil

Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Semester II Tahun 2020-2024, yang secara konsisten mengidentifikasi bantuan sosial sebagai salah satu area berisiko dalam pengelolaan keuangan negara.

Penelusuran literatur dilakukan menggunakan aplikasi Publish or Perish (PoP) dengan basis data Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam proses penelusuran meliputi “bantuan sosial” dan “*social assistance*”, baik secara tunggal maupun dalam kombinasi dengan konteks Indonesia. Proses ini menghasilkan kumpulan awal artikel ilmiah yang relevan dengan topik bantuan sosial. Dari hasil penelusuran tersebut, penulis mengompilasi 120 artikel yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2014-2025. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan kebijakan, di mana tahun 2014 menandai penguatan skema bantuan sosial terprogram di Indonesia serta upaya konsolidasi basis data penerima bantuan, sehingga periode tersebut dipandang relevan untuk menangkap dinamika awal hingga pola permasalahan bantuan sosial yang berulang dan terdokumentasi dalam temuan IHPS BPK pada tahun-tahun berikutnya.

Proses seleksi literatur dilakukan secara bertahap dengan menekankan kesesuaian substansi, bukan kuantifikasi jumlah artikel. Tahap awal dilakukan melalui penelaahan judul dan abstrak untuk memastikan bahwa artikel secara eksplisit membahas program bantuan sosial pemerintah dan berada dalam konteks Indonesia. Artikel yang tidak berfokus pada bantuan sosial, hanya membahas kemiskinan atau kesejahteraan secara umum tanpa keterkaitan langsung dengan program bantuan sosial, atau tidak dapat diverifikasi sebagai artikel ilmiah dieliminasi pada tahap ini.

Tahap selanjutnya dilakukan melalui pembacaan penuh (*full-text*) untuk menilai kedalaman pembahasan dan relevansinya dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, artikel dieliminasi apabila hanya menekankan aspek dampak atau efektivitas bantuan sosial terhadap konsumsi dan kesejahteraan, bersifat pengabdian masyarakat atau sosialisasi kebijakan, atau menggunakan pendekatan teknis murni seperti sistem pendukung keputusan dan pemodelan algoritmik, tanpa analisis kebijakan dan tata kelola. Seleksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang digunakan benar-benar berkontribusi dalam menjelaskan permasalahan penyelenggaraan bantuan sosial, bukan sekadar keluaran program.

Tahap akhir seleksi difokuskan pada uji relevansi terhadap temuan IHPS BPK Semester II Tahun 2020-2024. Artikel dipertahankan sebagai data inti apabila mampu menjelaskan atau menguatkan permasalahan yang berulang dalam laporan audit, seperti ketidaktepatan sasaran penerima (*inclusion* dan *exclusion error*), kelemahan pendataan dan integrasi data, permasalahan penyaluran bantuan, lemahnya pengawasan dan pengendalian internal, permasalahan implementasi kebijakan, serta risiko penyimpangan dan *moral hazard*. Artikel yang tidak dapat dipetakan secara langsung ke pola temuan audit tersebut tidak digunakan dalam sintesis.

Berdasarkan keseluruhan proses tersebut, diperoleh 10 artikel yang digunakan sebagai data inti penelitian. Artikel-artikel ini dianalisis dan disintesis menggunakan pendekatan naratif-tematik dengan memetakan keterkaitannya terhadap klaster permasalahan bantuan sosial yang diidentifikasi dalam IHPS BPK. Penelitian ini tidak menekankan kuantifikasi literatur atau pelaporan numerik tahapan eliminasi, melainkan menempatkan literatur sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman atas permasalahan struktural bantuan sosial dalam kerangka tata kelola keuangan negara. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai mengapa permasalahan bantuan sosial terus berulang serta area perbaikan kebijakan yang perlu mendapat perhatian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan bantuan sosial di Indonesia yang tercermin dalam IHPS BPK Semester II Tahun 2020-2024 memiliki pola yang konsisten dan berulang. Sintesis terhadap sepuluh artikel inti memperlihatkan adanya keselarasan antara temuan audit BPK dan temuan

penelitian terdahulu, khususnya dalam aspek ketepatan sasaran, pendataan penerima, implementasi kebijakan, penyaluran bantuan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima muncul sebagai isu dominan, yang berkaitan erat dengan kelemahan pendataan dan integrasi data penerima bantuan. IHPS BPK secara berulang mencatat terjadinya *inclusion error* dan *exclusion error*, sementara literatur menegaskan bahwa kualitas data dan mekanisme pemutakhiran menjadi faktor utama yang memengaruhi akurasi penetapan penerima.

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial belum sepenuhnya didukung oleh koordinasi kelembagaan dan desain kebijakan yang memadai, sehingga permasalahan serupa terus muncul lintas tahun. Kelemahan ini diperkuat oleh temuan mengenai proses penyaluran bantuan yang belum optimal, ditandai dengan keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian bantuan, dan keterbatasan dokumentasi penyaluran. Aspek pengawasan dan pengendalian internal juga menjadi temuan penting. IHPS BPK mencatat bahwa pengawasan bantuan sosial belum sepenuhnya berbasis risiko dan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan belum optimal. Literatur yang dianalisis menguatkan bahwa lemahnya fungsi pengawasan berkontribusi pada tingginya risiko penyimpangan dan moral hazard dalam penyelenggaraan bantuan sosial.

**Tabel 1.**  
**Sintesis Temuan Permasalahan Bantuan Sosial**

Klaster Permasalahan	Temuan IHPS BPK 2020-2024	Artikel Inti	Sintesis Temuan
Ketidaktepatan sasaran penerima	Inclusion dan exclusion error berulang	(Febriaty et al., 2024; Herdiana, 2020; Musa et al., 2021)	Ketidaktepatan sasaran penerima berkaitan dengan keterbatasan proses verifikasi dan ketidakakuratan data penerima
Kelemahan pendataan penerima	Data penerima tidak mutakhir dan belum terintegrasi	(Ardila et al., 2023; Febriaty et al., 2024; I. S. Latif & Pangestu, 2022)	Data penerima bantuan belum diperbarui secara berkala dan belum terintegrasi secara memadai
Permasalahan implementasi kebijakan	Masalah program berulang lintas tahun	(Bahtiar, 2023; Manik, 2022)	Implementasi bantuan sosial masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan sehingga permasalahan yang sama terus muncul
Kelemahan proses penyaluran	Keterlambatan dan ketidaksesuaian penyaluran	(Barito et al., 2022; I. S. Latif & Pangestu, 2022)	Proses penyaluran belum berjalan optimal sehingga terjadi ketidaksesuaian dalam distribusi bantuan
Lemahnya pengawasan dan pengendalian internal	Pengawasan belum berbasis risiko	(Bahtiar, 2023; Haliim & Muhammad, 2025; Mulyadi et al., 2023)	Pengawasan belum optimal sehingga potensi permasalahan dalam penyaluran bantuan tidak terdeteksi secara dini
Risiko penyimpangan dan moral hazard	Bansos sebagai area berisiko tinggi	(Manik, 2022; Mulyadi et al., 2023)	Bantuan sosial memiliki kerentanan terhadap penyimpangan dalam proses pengelolaan dan penyaluran
Pola permasalahan berulang	Temuan konsisten 2020–2024	Seluruh artikel inti	Permasalahan bantuan sosial menunjukkan pola yang berulang dari waktu ke waktu

Sumber: Penulis, 2025

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Ketidaktepatan Sasaran dan Kelemahan Sistem Pendataan Bantuan Sosial

Temuan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester II Tahun 2020-2024 menunjukkan adanya permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, yang tercermin dari masih ditemukannya *inclusion error* dan *exclusion error* dalam berbagai program perlindungan sosial (BPK RI, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerima bantuan belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, baik dalam bentuk penerima yang tidak layak maupun kelompok rentan yang belum terjangkau. Temuan audit tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam proses penetapan penerima bantuan yang berlangsung secara berulang dalam beberapa periode pemeriksaan.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa literatur menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran berkaitan dengan kualitas data penerima bantuan yang digunakan dalam proses penetapan. Febriaty et al. (2024) mengidentifikasi bahwa ketepatan sasaran bantuan sosial di tingkat daerah dipengaruhi oleh kondisi data yang belum sepenuhnya mutakhir. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa data penerima bantuan belum selalu mencerminkan kondisi sosial ekonomi terkini masyarakat, sehingga berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara penerima bantuan dan kelompok yang seharusnya menjadi target program. Sementara itu, Herdiana (2020) menyoroti bahwa proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan di tingkat lokal masih menghadapi keterbatasan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pendataan cenderung bergantung pada data administratif yang telah tersedia, dengan keterlibatan verifikasi lapangan yang relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan perubahan kondisi rumah tangga tidak selalu terakomodasi secara tepat dalam basis data penerima, sehingga berpotensi berkontribusi terhadap ketidaktepatan sasaran yang ditemukan dalam temuan audit.

Permasalahan pendataan juga berkaitan dengan aspek integrasi data antarprogram dan antarinstansi. Ardila et al. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan data penerima bantuan sosial masih belum terintegrasi secara optimal, sehingga terdapat perbedaan data antarprogram maupun antarlevel pemerintahan. Ketidakterpaduan tersebut berimplikasi pada potensi terjadinya tumpang tindih penerima maupun adanya kelompok yang tidak tercatat dalam program bantuan tertentu. Temuan ini sejalan dengan indikasi dalam IHPS yang menunjukkan bahwa permasalahan pendataan masih muncul secara berulang dalam berbagai entitas yang diperiksa. Selain itu, I. S. Latif & Pangestu (2022) menyatakan bahwa kelemahan pendataan juga berkaitan dengan proses penetapan penerima bantuan yang belum sepenuhnya didukung oleh sistem yang terstandarisasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme seleksi penerima masih menghadapi keterbatasan dalam dokumentasi dan konsistensi penerapan kriteria. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penentuan penerima bantuan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi ketepatan sasaran program. Selanjutnya, Musa et al. (2021) mengidentifikasi bahwa keterbatasan sistem pendataan dapat menyebabkan terjadinya redundansi penerima bantuan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, satu individu atau rumah tangga dapat tercatat sebagai penerima lebih dari satu program bantuan. Kondisi ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam pengelolaan dan pemutakhiran data, yang berpotensi memengaruhi efektivitas distribusi bantuan sosial.

### 4.2.2 Implementasi Kebijakan dan Koordinasi Kelembagaan Bantuan Sosial

Temuan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester II Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa permasalahan bantuan sosial tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan dan pendataan, tetapi juga muncul pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban program (BPK RI, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Temuan audit BPK mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan negara, termasuk pengelolaan belanja, kepatuhan terhadap ketentuan, serta sistem pengendalian intern.

Dalam konteks bantuan sosial, temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala yang ditemukan secara berulang dalam berbagai periode pemeriksaan.

Sejalan dengan temuan tersebut, Manik (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial, khususnya yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah, masih menghadapi berbagai kendala pada tahap implementasi dan pertanggungjawaban. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaan program masih menghadapi keterbatasan dalam aspek penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan tidak secara otomatis menjamin kualitas implementasi di lapangan. Selain itu, Manik (2022) juga menyimpulkan bahwa pemahaman aparatur terhadap ketentuan bantuan sosial serta keterbatasan sumber daya pengelola dapat memengaruhi pelaksanaan program. Dalam praktiknya, proses pelaksanaan tidak selalu didukung oleh verifikasi lapangan yang memadai, sehingga kebijakan yang telah dirumuskan belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. Kondisi ini memberikan konteks terhadap temuan IHPS yang menunjukkan adanya permasalahan berulang dalam pengelolaan bantuan sosial.

Selanjutnya, Bahtiar (2023) menunjukkan bahwa dalam konteks desa, penyaluran bantuan sosial masih menghadapi kendala yang berkaitan dengan pengelolaan data penerima. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa data penerima bantuan belum sepenuhnya diolah secara optimal, sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran penyaluran bantuan. Temuan ini menggambarkan kondisi implementasi pada level desa yang dapat membantu memahami tantangan pelaksanaan bantuan sosial secara lebih rinci. Bahtiar (2023) juga menyimpulkan bahwa keterbatasan dalam pengelolaan data penerima dapat menyebabkan penyaluran bantuan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, proses implementasi bantuan sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga pada kesiapan data dan mekanisme operasional di tingkat pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi dapat muncul pada berbagai level pelaksanaan program.

#### **4.2.3 Penyaluran Bantuan Sosial sebagai Titik Rawan Operasional dan Penyimpangan**

Temuan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester II Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa permasalahan bantuan sosial juga terjadi pada tahap penyaluran program. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan keterlambatan penyaluran, ketidaksesuaian realisasi bantuan, serta aspek pertanggungjawaban dan dokumentasi yang belum sepenuhnya memadai (BPK RI, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Pola temuan ini menunjukkan bahwa tahap penyaluran merupakan bagian penting dalam pelaksanaan bantuan sosial yang secara langsung berhubungan dengan penerima manfaat.

Terkait dengan hal tersebut, Barito et al. (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial masih menghadapi kendala yang berkaitan dengan aspek administrasi dan pencatatan. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa proses distribusi bantuan belum sepenuhnya didukung oleh sistem pencatatan yang memadai, sehingga informasi terkait penyaluran belum selalu terdokumentasi secara optimal. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa aspek administratif dalam penyaluran memiliki peran penting dalam mendukung akuntabilitas program. Selain itu, Barito et al. (2022) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial melibatkan berbagai tahapan operasional yang memerlukan pengelolaan yang konsisten. Dalam praktiknya, keterbatasan dalam pengelolaan proses tersebut dapat memengaruhi kelancaran distribusi bantuan kepada masyarakat. Temuan ini memberikan konteks tambahan terhadap temuan IHPS yang menunjukkan adanya permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial yang muncul secara berulang.

Dari perspektif hukum, I. S. Latif & Pangestu (2022) menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial memiliki potensi risiko penyalahgunaan apabila tidak didukung oleh mekanisme pengawasan

yang memadai. Penelitian tersebut menyoroti bahwa dalam kondisi tertentu, proses penyaluran dapat menghadapi risiko penyimpangan yang berkaitan dengan pelaksanaan distribusi bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengendalian dan pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Lebih lanjut, I. S. Latif & Pangestu (2022) menyatakan bahwa pengelolaan penyaluran bantuan sosial memerlukan dukungan sistem yang mampu memastikan kesesuaian antara ketentuan program dan pelaksanaannya di lapangan. Tanpa pengendalian yang memadai, proses penyaluran berpotensi tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, temuan IHPS yang menunjukkan adanya permasalahan dalam penyaluran dapat dipahami sebagai bagian dari tantangan dalam pengelolaan program bantuan sosial.

#### **4.2.4 Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Risiko Penyimpangan Bantuan Sosial**

Temuan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester II Tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa permasalahan bantuan sosial juga berkaitan dengan aspek pengawasan dan pengendalian internal (BPK RI, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025). BPK mengidentifikasi adanya permasalahan dalam sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap ketentuan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam program bantuan sosial. Temuan tersebut muncul secara berulang dalam berbagai entitas dan periode pemeriksaan, yang menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program.

Berkenaan dengan hal tersebut, Haliim & Muhammad (2025) menunjukkan bahwa pengawasan dalam program bantuan sosial masih berfokus pada aspek administratif. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa pengawasan cenderung dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan pemenuhan prosedur, sementara aspek substantif dalam pelaksanaan program belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pengawasan yang bersifat administratif memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan bantuan sosial. Pada tingkat yang lebih mikro, Bahtiar (2023) menunjukkan bahwa dalam konteks desa, pengelolaan data penerima bantuan sosial masih menghadapi keterbatasan. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa data penerima belum sepenuhnya diolah secara optimal, sehingga dapat memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan. Dalam hal ini, keterbatasan pengelolaan data juga berkaitan dengan bagaimana proses pengawasan dan pengendalian dilakukan dalam pelaksanaan program.

Dari perspektif risiko, Mulyadi et al. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan sosial memiliki potensi risiko penyimpangan apabila tidak didukung oleh pengendalian yang memadai. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa dalam kondisi tertentu, kelemahan dalam pengendalian dapat meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengendalian internal merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas program. Lebih lanjut, Mulyadi et al. (2023) juga menunjukkan bahwa risiko dalam pengelolaan bantuan sosial dapat berkaitan dengan berbagai aspek operasional, seperti proses verifikasi, pencatatan, dan pelaporan. Keterbatasan dalam aspek-aspek tersebut dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan program serta akurasi informasi yang dihasilkan. Dalam konteks ini, temuan IHPS yang menunjukkan adanya permasalahan berulang dapat dipahami sebagai bagian dari tantangan dalam pengelolaan pengawasan dan pengendalian bantuan sosial.

#### **4.2.5 Permasalahan Bantuan Sosial sebagai Isu Struktural Tata Kelola**

Sintesis atas temuan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester II Tahun 2020-2024 dan dukungan dari artikel-artikel inti menunjukkan bahwa permasalahan bantuan sosial muncul secara berulang dalam berbagai aspek pengelolaan program. Temuan audit mencakup ketidaktepatan sasaran, keterbatasan pendataan, kendala dalam pelaksanaan, permasalahan pada tahap penyaluran, serta aspek pengawasan dan pengendalian (BPK RI, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Pola temuan yang konsisten lintas tahun ini menunjukkan bahwa permasalahan bantuan sosial tidak berdiri sendiri, melainkan

muncul pada beberapa tahapan dalam pelaksanaan program. Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran dan keterbatasan pendataan berkaitan dengan kualitas data penerima bantuan sosial (Ardila et al., 2023; Febriaty et al., 2024; Herdiana, 2020; I. S. Latif & Pangestu, 2022; Musa et al., 2021). Ketika data belum sepenuhnya mutakhir dan belum terkelola secara optimal, proses penetapan penerima bantuan berpotensi tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat. Kondisi ini memberikan konteks terhadap temuan IHPS yang menunjukkan adanya kesalahan sasaran dalam berbagai program bantuan sosial.

Pada tahap pelaksanaan, Manik (2022) menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik, khususnya pada aspek pelaksanaan dan pertanggungjawaban program. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan dalam penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan dapat memengaruhi pelaksanaan program bantuan sosial. Dalam konteks ini, temuan IHPS yang menunjukkan adanya permasalahan berulang dalam pelaksanaan dapat dipahami sebagai bagian dari tantangan dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya, pada tahap penyaluran, berbagai studi menunjukkan bahwa efektivitas distribusi bantuan sosial sangat bergantung pada akurasi data dan mekanisme penetapan penerima bantuan (I. S. Latif & Pangestu, 2022; Musa et al., 2021). Keterbatasan dalam aspek tersebut dapat memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan IHPS yang menunjukkan adanya permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial yang ditemukan secara berulang.

Dari sisi pengawasan dan pengendalian, Haliim & Muhammad (2025) menunjukkan bahwa pengawasan program bantuan sosial masih banyak dilakukan pada aspek administratif. Sementara itu, Mulyadi et al. (2023) mengidentifikasi adanya titik-titik rawan dalam pengelolaan bantuan sosial, seperti pada proses pencatatan, verifikasi data, distribusi, dan pengawasan, yang berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan. Selain itu, pada tingkat desa, Bahtiar (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan kualitas dan pengolahan data penerima bantuan berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Dalam konteks tersebut, temuan IHPS yang menunjukkan adanya permasalahan dalam pengawasan dan pengendalian dapat dipahami sebagai bagian dari tantangan dalam pengelolaan bantuan sosial yang muncul pada berbagai tahapan pelaksanaan program.

Temuan IHPS BPK menunjukkan bahwa permasalahan bantuan sosial muncul pada berbagai tahapan pelaksanaan program, sementara artikel-artikel inti memberikan penjelasan mengenai kondisi yang berkaitan dengan pendataan, pelaksanaan, penyaluran, serta pengawasan. Dengan demikian, perbaikan bantuan sosial memerlukan perhatian pada berbagai aspek tersebut secara bersamaan dalam pengelolaan program.

## 5. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan mensintesis permasalahan bantuan sosial di Indonesia berdasarkan temuan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester II Tahun 2020-2024 dengan dukungan artikel-artikel penelitian yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan bantuan sosial muncul secara berulang dan ditemukan pada berbagai tahapan pelaksanaan program, meliputi ketidaktepatan sasaran penerima, keterbatasan pendataan, kendala dalam implementasi, permasalahan pada proses penyaluran, serta aspek pengawasan dan pengendalian internal. Konsistensi temuan audit BPK dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa permasalahan bantuan sosial tidak hanya terjadi pada satu tahapan tertentu, tetapi muncul pada beberapa bagian dalam siklus pelaksanaan program. Artikel-artikel yang dianalisis memberikan penjelasan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan kualitas data penerima, proses pelaksanaan program, pengelolaan penyaluran, serta mekanisme pengawasan yang dijalankan. Dengan demikian, perbaikan bantuan sosial memerlukan perhatian pada berbagai tahapan tersebut dalam pengelolaan program.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan IHPS BPK Semester II Tahun 2020-2024 sebagai sumber utama penelitian, sehingga belum mencakup kemungkinan variasi temuan dari laporan pemeriksaan lainnya atau sumber evaluasi kebijakan di luar BPK. Kedua, meskipun artikel yang ditelaah cukup beragam, hanya 10 artikel inti yang digunakan dalam sintesis untuk menjaga fokus analisis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur hubungan kausal atau efektivitas kebijakan secara kuantitatif. Ketiga, sebagai studi *scoping review*, penelitian ini tidak melakukan penilaian kualitas metodologis secara mendalam terhadap masing-masing artikel, melainkan berfokus pada pemetaan tema dan pola permasalahan.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan mengombinasikan analisis dokumen audit dengan data primer, seperti wawancara atau survei terhadap pelaksana dan penerima bantuan sosial, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme permasalahan pada tingkat implementasi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji hubungan antara kualitas pendataan, mekanisme pengawasan, dan pelaksanaan bantuan sosial melalui pendekatan kuantitatif atau studi kasus yang lebih spesifik. Pengembangan model evaluasi pengelolaan bantuan sosial yang mengintegrasikan temuan audit dengan praktik kebijakan publik juga dapat menjadi agenda penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pengelolaan bantuan sosial. Pada tingkat perumusan kebijakan, diperlukan penguatan sistem pendataan penerima agar lebih terintegrasi dan diperbarui secara berkala. Pada tingkat pelaksanaan, diperlukan peningkatan kualitas verifikasi dan pengelolaan penyaluran bantuan. Selain itu, pengawasan dan pengendalian internal perlu mendukung pelaksanaan program secara lebih memadai. Temuan audit BPK dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam upaya perbaikan pengelolaan bantuan sosial secara berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adesina, J. O. (2020). Policy merchandising and social assistance in Africa: Don't call dog monkey for me. *Development and Change*, 51(2), 561–582. <https://doi.org/10.1111/dech.12569>
- Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 98–115. <https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.354>
- Aprilia, Y., Latifah, L., & Ritonga, I. (2022). Systematic literatur review terhadap efektivitas kebijakan penyaluran dana bantuan sosial bagi pelaku umkm di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 61–76. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.241>
- Ardila, I., Fauziah, D. A., Putri, K. R., Firnanda, A., & Hardiansyah, M. A. (2023). Penyalahgunaan kekuasaan dalam tindakan korupsi bantuan sosial oleh pejabat publik perspektif Max Weber. *Reformasi*, 13(2), 222–234. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i2.4029>
- Bahtiar, D. (2023). Pemetaan penduduk penerima bantuan sosial Desa Waru Jaya menggunakan algoritma k-means clustering. *Scientia Sacra: Jurnal Sains, Teknologi Dan Masyarakat*, 3(2), 29–39. <http://pijarpemikiran.com/index.php/Scientia/article/view/487>
- Barito, E. E., Beng, J. T., & Arisandi, D. (2022). Penerapan algoritma C4.5 untuk klasifikasi mahasiswa penerima bantuan sosial covid-19. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Sistem Informasi*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/10.24912/jiksi.v10i1.17819>
- Barrientos, A. (2013). The rise of social assistance in Brazil. *Development and Change*, 44(4), 887–910. <https://doi.org/10.1111/dech.12043>
- Barrientos, A., & Malerba, D. (2020). Social assistance and inclusive growth. *International Social Security Review*, 73(3), 33–53. <https://doi.org/10.1111/issr.12244>
- Betresia, A., Verdina, P., Welvyna, S., Jannah, L. M., & Oktafia, E. (2021). Korupsi bantuan sosial covid-19: Analisis implementasi etika normatif pejabat publik di Indonesia. *Dialogue : Jurnal Ilmu*

- Administrasi Publik*, 3(2), 138–154. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i2.13126>
- BPK RI. (2021). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii tahun 2020*. <https://www.bpk.go.id/ihs/2020/II>
- BPK RI. (2022). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii Tahun 2021*. <https://www.bpk.go.id/ihs/2021/II>
- BPK RI. (2023). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii tahun 2022*. <https://www.bpk.go.id/ihs/2022/II>
- BPK RI. (2024). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii tahun 2023*. <https://www.bpk.go.id/ihs/2023/II>
- BPK RI. (2025). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii tahun 2024*. <https://www.bpk.go.id/ihs/2024/II>
- Byaruhanga, I., & Debesay, J. (2021). The impact of a social assistance program on the quality of life of older people in Uganda. *SAGE Open*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.1177/2158244021989311>
- Dalli, M. (2020). The content and potential of the right to social assistance in light of Article 13 of the European Social Charter. *European Journal of Social Security*, 22(1), 3–23. <https://doi.org/10.1177/1388262720908695>
- Febriaty, H., Rahayu, S. E., & Hasibuan, L. S. (2024). Analisis pemberian bantuan sosial pemerintah untuk masyarakat pra sejahtera selama masa pandemi covid 19 di Kota Medan (Studi kasus: Kecamatan Medan Area). *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 24(1), 132–141. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.20133>
- Haliim, W., & Muhammad, J. (2025). Inefficiency of social assistance in reducing poverty rates: Recommendations for alternative social policies for poverty alleviation in Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 29(1), 89. <https://doi.org/10.22146/jkap.104396>
- Hariyanto, E., & Junaidi, M. A. (2023). Sinergi pengelolaan zakat dan program bantuan sosial pemerintah untuk mereduksi kemiskinan. *Jurnal BPPK*, 16(2), 13–31. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v16i2.785>
- Herdiana, D. (2020). Pengawasan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial terdampak covid-19. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 3(2), 85–99. <https://doi.org/10.36341/jdp.v3i2.1323>
- Khoiriyah, F., Oktavia, L., Zakiyah, N., & Huda, M. A. I. (2020). Efektivitas pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik*, 15(2), 97–110. <https://doi.org/10.20961/sp.v15i2.43501>
- Kusumawardhany, N. (2020). Penerapan metode analytical hierarchy process (AHP) dan simple additive weighting (SAW) untuk penentuan penerima bantuan sosial pandemi covid-19. *Jurnal Idealis*, 3(2), 615–619. <https://doi.org/10.36080/idealis.v3i2.2752>
- Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika penyalahgunaan bantuan sosial pada masa pandemi. *Justisi*, 8(2), 95–107. <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1612>
- Latif, M., Wijaya, A. F., & Domai, T. (2014). Perencanaan anggaran belanja bantuan sosial pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Wacana*, 17(2), 78–87. <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/306>
- Li, M., & Walker, R. (2021). Need, justice and central–local relations: The case of social assistance in China. *Public Administration*, 99(1), 87–102. <https://doi.org/10.1111/padm.12689>
- Manik, N. U. R. (2022). Pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(8), 407–414. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.98>
- Mantu, S., & Minderhoud, P. (2023). Struggles over social rights: Restricting access to social assistance for EU citizens. *European Journal of Social Security*, 25(1), 3–19. <https://doi.org/10.1177/13882627231167653>
- Marttila, A., Whitehead, M., Canvin, K., & Burström, B. (2010). Controlled and dependent: experiences of living on social assistance in Sweden. *International Journal of Social Welfare*, 19, 142–151. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2009.00638.x>
- Midgley, J. (2010). Poverty, social assistance, and social investment. In *Social work and social*

- development: Theories and skills for developmental social work* (pp. 105–125). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199732326.003.0006>
- Mulyadi, M., Wijaya, V., Sitorus, M. E., & Pakpahan, K. (2023). Penanggulangan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pada saat bencana alam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1551–1566. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3420>
- Musa, A., Latief, M., & Dai, R. H. (2021). Penerapan sistem pendukung keputusan penerima bantuan sosial menggunakan metode Fuzzy AHP. *Journal of Systems and Information Technology*, 1(1), 46–54. <https://doi.org/10.37031/diffusion.v1i1.7769>
- Olney, D. K., Gelli, A., Kumar, N., Alderman, H., Go, A., & Raza, A. (2022). Social assistance programme impacts on women's and children's diets and nutritional status. *Maternal & Child Nutrition*, 18(4), 1–15. <https://doi.org/10.1111/mcn.13378>
- Pradani, R. F. E., Sarwani, I., Fikri, A. R., & Firdaus, M. (2021). Analisis pengaruh bantuan sosial langsung tunai (BST) terhadap pola konsumsi masyarakat selama pandemi covid-19. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 9(3), 121–127. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/40875>
- Purnama, S., Widayanti, R., Edastama, P., Ria, A., & Panjaitan, S. (2021). Bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak ekonomi selama covid-19 di Garut. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 67–72. <https://doi.org/10.34306/adimas.v2i1.548>
- Purnia, D. S., Rifai, A., & Rahmatullah, S. (2019). Penerapan metode waterfall dalam perancangan sistem informasi aplikasi bantuan sosial berbasis android. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi*, 1–7. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/5238>
- Ratmono, D., & Pradopowati, A. (2016). Determinan fraud belanja bantuan sosial. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(3), 322–334. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/511>
- Roelen, K. (2020). Receiving social assistance in low- and middle-income countries: Negating shame or producing stigma? *Journal of Social Policy*, 49(4), 705–723. <https://doi.org/10.1017/S0047279419000709>
- Safitri, N., Kusnandar, D., & Martha, S. (2024). Implementasi algoritma k-nearest neighbor dengan normalisasi z-score dalam klasifikasi penerima bantuan sosial Desa Serunai. *Buletin Ilmiah Matematika, Statistika Dan Terapannya*, 13(1), 99–106. <https://doi.org/10.26418/bbimst.v13i1.74063>
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis efektivitas bantuan sosial (Bansos) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317>
- Tapung, M. M., Regus, M., Payong, M. R., Rahmat, S. T., & Jelahu, F. M. (2020). Bantuan sosial dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat pesisir yang terdampak sosial-ekonomi selama patogenesis covid-19 di Manggarai. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 16(1), 12–26. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v16i1.2067>
- The World Bank. (2018). *The state of social safety nets 2018*. <https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotectionandjobs/publication/the-state-of-social-safety-nets-2018>
- Undang-Undang RI. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- Undang-Undang RI. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>
- Varshney, D., Kumar, A., Mishra, A. K., Rashid, S., & Joshi, P. K. (2021). India's COVID-19 social assistance package and its impact on the agriculture sector. *Agricultural Systems*, 189, 103049.

<https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103049>

Vonk, G., & Bambrough, E. (2020). The human rights approach to social assistance: Normative principles and system characteristics. *European Journal of Social Security*, 22(4), 376–389. <https://doi.org/10.1177/1388262720971297>